

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN SESAMA
ANAK BINAAN DI DALAM LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar
Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
NANDA SALSABILA
NPM. 2112011503**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN SESAMA ANAK BINAAN DI DALAM LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG

(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Oleh

NANDA SALSABILA

Keberadaan kasus kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari kelemahan sistem keamanan yang bertujuan melindungi warga binaan di dalamnya agar dapat mengalami pembinaan dan menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani masa hukumannya. Terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anak binaan di dalam LPKA dapat mengaburkan proses hukum yang sedang dijalani oleh anak binaan tersebut dan melanggar hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Sehingga, studi ini bertujuan untuk menganalisis kriminologis kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat ditarik yaitu apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris di dukung dengan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini di dapat dan diolah menggunakan prosedur pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Data di analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Anak binaan, Staff Pengawasan dan Penegakan Disiplin dan Staff Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor lingkungan sekitar dan pergaulan yang sangat berperan penting dalam menentukan karakter anak binaan (teori asosiasi diferensial) dan faktor kurangnya kontrol dari segi pengawasan oleh petugas (teori kontrol sosial). Di pengaruhi dengan faktor internal yang berasal dari dalam diri anak binaan seperti kurangnya kemampuan anak binaan dalam mengontrol rasa emosi dan perilakunya, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seorang anak binaan, seperti halnya faktor lingkungan pergaulan dan faktor kurangnya pengawasan dari petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Nanda Salsabila

Serta upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung secara penal berupa ancaman pidana Pasal 80 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, upaya non-penal dengan melaksanakan pengawasan ketat, pendekatan, pemberian sanksi sosial, dan pemberian sosialisasi kepada anak binaan serta meningkatkan program pembinaan kepribadian dan pembimbingan kemandirian.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penambahan fasilitas psikolog konseling dari pihak LPKA sendiri dan juga memaksimalkan kualitas dalam proses pembinaan dan pembimbingan kepada anak binaan, baik dari petugas-petugas yang ada serta fasilitas dan sarana prasarannya, sehingga dapat terlaksana secara lebih optimal.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak Binaan, LPKA

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ASSAULT CRIMES AMONG JUVENILE INMATES IN LPKA CLASS II BANDAR LAMPUNG

(A Case Study at the Class II Special Child Development Institution in Bandar Lampung)

By

NANDA SALSABILA

The existence of criminal cases within correctional institutions (Lapas) is inseparable from weaknesses in the security system, which aims to protect inmates so they can undergo rehabilitation and become better individuals after serving their sentences. The occurrence of assault crimes committed by fellow juvenile inmates within the Class II Special Child Development Institution (LPKA) in Bandar Lampung can obscure the legal process the inmates are undergoing and violate the rights they should have. Therefore, this study aims to analyze the criminological aspects of assault crimes among juvenile inmates in LPKA Class II Bandar Lampung. Thus, the issues that can be raised are: what are the factors causing assault crimes among juvenile inmates in LPKA Class II Bandar Lampung, and what are the efforts to address such crimes in the institution.

This research employs an empirical juridical approach supported by a normative juridical approach. The data were obtained and processed through field studies and literature reviews. The data analysis was conducted using qualitative analysis methods. The respondents in this study consisted of juvenile inmates, staff from the Supervision and Discipline Enforcement Department, staff from the Rehabilitation and Guidance Department of LPKA Class II Bandar Lampung, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

The study's findings and discussion indicate that environmental and social factors play a significant role in shaping the character of juvenile inmates (differential association theory) and that the lack of supervision by officers is also a contributing factor (social control theory). Additionally, there are internal factors, such as the inmates' inability to control their emotions and behavior, and external factors, such as peer influence and insufficient supervision within the correctional institution.

Nanda Salsabila

Efforts to mitigate assault crimes among juvenile inmates in LPKA Class II Bandar Lampung include penal measures, such as criminal sanctions under Article 80 Paragraph (1) in conjunction with Article 76C of Law No. 35 of 2014, which amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Non-penal efforts include strict supervision, personalized approaches, the imposition of social sanctions, educational outreach to inmates, and the enhancement of personality development and self-reliance programs.

As for recommendations, the study suggests that LPKA should provide additional psychological counseling facilities and improve the quality of rehabilitation and guidance programs for juvenile inmates. This includes enhancing staff capabilities as well as improving infrastructure and facilities to ensure a more effective rehabilitation process.

Keywords: Criminology, Juvenile Inmates, LPKA

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN SESAMA
ANAK BINAAN DI DALAM LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar
Lampung)**

Oleh :

NANDA SALSABILA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENGANIAYAAN SESAMA ANAK
BINAAN DI DALAM LPKA KELAS II
BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nanda Salsabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011503**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN SESAMA ANAK BINAAN DI DALAM LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)"** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai dengan ketentuan, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2025



Nanda Salsabila

Nanda Salsabila
NPM. 2112011503

RIWAYAT HIDUP



Dengan Rahmat Allah SWT penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2003. Penulis lahir dari pasangan buah hati Papa Imron, S.H., Sp.N. dan Mama Nur Asiah, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yakni Muhammad Rezaluthfi, S.Kom. dan Izzat Achmad.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika X-10 Tangerang Selatan tahun 2007-2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Jagung III Tangerang Selatan tahun 2009-2015. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Asy-Syukriyyah Kota Tangerang tahun 2015-2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Sinar Cendekia Tangerang Selatan tahun 2018-2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama proses perkuliahan, penulis mengikuti organisasi UKM-F PSBH Universitas Lampung. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2024 di Desa Purwa Agung, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari terhitung sejak bulan Januari sampai Februari 2024.

MOTTO

"Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman."

(QS. Ali Imran: 139)

"Adab tertinggi seorang penuntut ilmu adalah dia tetap mendengar nasihat atau ilmu dari seseorang, dan bersikaplah seolah-olah baru mendengar, walaupun sebenarnya dia sudah tau dan pernah berkali-kali mendengarnya."

(Imam Al-Ghazali)

"Dalam situasi apapun jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu."

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, kesabaran dan membekaliku pengetahuan, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat anugerah dan kemudahan yang Engkau berikan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat aku cintai dan sayangi kepada:

Keluargaku tercinta,

Mama tercinta Nur Asiah dan Papa tersayang Imron, S.H., Sp.N. Kedua orang tua yang selama ini telah mendoakan, merawat, mendidik, memberikan kasih sayang, meridhoi segala usahaku dengan setulus hati untuk menjadikanku anak yang dapat mewujudkan impiannya dan membanggakan kalian dalam kondisi apapun. Skripsi ini menjadi salah satu bukti kelak di masa yang akan datang semua perjuangan dan pengorbanan kalian tidak akan sia-sia.

Kakak Muhammad Rezaluthfi, S.Kom., dan dede Izzat Achmad yang selalu memberikan keceriaan, canda tawa, kehangatan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadikan itu sebagai motivasiku untuk selalu bangkit dari rintangan apapun.

Serta,

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum wr, wb.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Sesama Anak Binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**" sebagai salah satu syarat unyuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sekaligus Dosen Pembahas I, atas nasihat, kritik, dan saran yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas kemurahan hati untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik serta bekal ilmu yang telah ibu berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;

7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas kemurahan hati untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik serta bekal ilmu yang telah ibu berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas nasihat, kritik, dan saran yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Cipta Wahyu Kusuma selaku Staff Pengawasan dan Penegakan Disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Ibu Ayu Silvia Febriani selaku Staff Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, sebagai narasumber-narasumber yang telah meluangkan waktunya serta kebaikan hati dan bantuannya kepada penulis saat melakukan penelitian;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis selama masa perkuliahan;
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas Yudi, Mas Izal, dan Mba Tika atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam proses pemberkasan skripsi ini;
13. Kepada mamaku tercinta Nur Asiah, wanita hebat yang sudah melahirkan dan membesarkan penulis sehingga penulis bisa berada di titik sekarang ini, terima kasih atas doa yang tiada henti dan selalu ada untuk anak perempuanmu satu-satunya, dirimu menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis untuk selalu maju dan berjuang apapun rintangannya. Semoga mama diberikan kesehatan, rezeki, keberkahan, dan panjang umur agar selalu menemani perjalanan hidup penulis;
14. Kepada Papaku tercinta Imron, S.H., Sp.N., yang selalu mendampingi, memberikan nasihat, serta dukungan yang besar kepada penulis untuk menggapai cita-cita. Terima kasih atas segala perjuangan dan didikan yang

telah dirimu berikan, semoga papa diberikan kesehatan, rezeki, keberkahan, dan panjang umur agar selalu menemani perjalanan hidup penulis;

15. Kakakku Muhammad Rezaluthfi, S.Kom., dan Dede Izzat Achmad yang menjadi pelengkap dalam hidup penulis, canda tawa yang telah kalian berikan itu menjadi motivasi untuk selalu semangat dalam proses meraih kesuksesanku;
16. Keluarga besar Nurma Family: Wak Yanti, Bik Lely, Mang Ikhsan, Bik Ita, Mang Indra, Kak Rendy, Ayuk Anggi, Ayuk Serli, Abang Kukuh, Abang Rafi, Lupi, Adik Tisha, Karin, dan Rafa, atas kehangatan dan dukungannya;
17. Hannan Akbar Amanda, seseorang yang hadir dan memberikan perhatian lebih kepada penulis. Terima kasih telah selalu ada untuk membantu, memberikan nasihat dan menjadi *support system* bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
18. Sahabat-sahabatku sejak SMP: Indira, Ayeesha, dan Khalil. Terima kasih karena selalu ada, menjadi tempat keluh kesah, dan memberikan semangat serta doa satu sama lain;
19. Sahabat-sahabatku sejak SMA: Lupi, Shafirna, dan Ayra. Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini;
20. Sahabat-sahabat seperjuanganku selama kuliah, Pikmi Gurl: Wulan, Ica dan Alya. Terima kasih karena selalu bersama, saling menemani, saling membantu, dan saling mendukung baik saat susah dan senang penulis;
21. Keluarga Fisabilillah yang selalu kebersamai sejak di bangku SMP: Ayeesha, Indira, Zakiyyah, Carissa, Lisa, Azizah, Nurul, Rana, Ajo, Khalil, Qiyam, Fuad, Zhafran, dan Fariz. Kebersamaan dan dukungan kalian sangat memberikan motivasi bagi penulis untuk selalu maju;
22. Teman-teman grup kkn apaya Ini: Indah, Fadia, dan Harti. Semangat yang selalu kalian berikan menjadi motivasi bagi penulis;
23. Teman-teman grup Cecan: Nazwa, Reyka, Dita, Cindy, Indy, Maria, Nahda, Shava, Anol, Wulan, Ica, dan Alya. Kebersamaan dan keceriaan yang kalian buat sangat memberikan semangat bagi penulis;
24. Keluarga Anak Rantau dan Sol Justicia yang telah kebersamai setiap langkah sejak pertama masa perkuliahan dimulai;

25. Terakhir kepada diri saya Nanda Salsabila. Terima kasih karena telah berhasil melewati perjalanan yang tidak cukup mudah, perjuangan yang dilakukan hingga sampai pada titik ini tentunya hasil dari kesabaran dan ketabahan, meski terasa lelah terima kasih untuk tidak menyerah.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi pada skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 14 April 2025

Nanda Salsabila

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	15
B. Pengertian Penganiayaan	22
C. Pengertian Anak Binaan	24
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	26
E. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan.....	30
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Sesama Anak Binaan Di Dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung.....	44
---	----

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan Sesama Anak Binaan Di Dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung.....	62
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Data Anak Binaan Pelaku Kejahatan 16 Desember 2024.....47
2. Jumlah Anak Binaan yang Mengikuti Pelatihan Bimbingan Kerja Tahun 2024.....69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal itu tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)". Sebagai warga negara Indonesia masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum adalah suatu kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang mengatur seluruh tingkah laku atau ketertiban manusia yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang. Hukum memiliki sifat yang memaksa, jika seseorang melanggar aturan-aturan tersebut maka akan ada sanksi yang berlaku.

Seseorang baik orang dewasa ataupun anak yang melanggar aturan tersebut memiliki pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, wajib baginya menerima hukuman atau sanksi pidana yang ada. Penerapan sanksi tersebut sebagai tujuan dari hukum pidana untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman pidana penjara adalah bentuk sanksi yang melibatkan pembatasan kebebasan seorang terdakwa dengan cara menjebloskan ke dalam Lembaga Perasyarakatan. Dalam beberapa negara, termasuk Indonesia yang diatur di dalam KUHP, pidana penjara termasuk dalam kategori hukuman pokok yang dijatuhkan dalam hukum pidana.¹

Sistem pemasyarakatan merujuk pada keseluruhan sistem peradilan pidana dalam hukum acara pidana, yang melibatkan tahapan mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, yang dikenal sebagai proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak terlepas dari upaya pengembangan konsep pemidanaan yang

¹ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta. Aksara Baru. 1998. hlm. 25.

bertujuan untuk mengajak terpidana atau warga binaan untuk merenungkan perbuatannya, serta membentuk mereka menjadi anggota masyarakat yang baik dengan kesadaran terhadap hukum, nilai-nilai moral, sosial, dan agama. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai.²

Anak yang melakukan kejahatan sering kali mengalami masalah sosial dan emosional yang mendalam. Mereka mungkin mengalami ketidakstabilan emosional, rendahnya harga diri, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Beberapa anak juga mungkin mengalami gangguan mental yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Untuk mengatasi anak yang terlibat dalam tindak pidana, dan untuk lebih jelas menentukan langkah-langkah pembinaan dan bimbingan bagi anak yang telah dijatuhi putusan oleh hakim, anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.³

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Seorang anak yang telah melakukan tindak pidana di masukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebut juga sebagai anak binaan.

Anak binaan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Dikarenakan Anak-anak masih dalam proses pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Mereka belum sepenuhnya matang secara psikologis dan emosional, sehingga perlu diakui bahwa tanggung jawab mereka atas tindakan kriminal mungkin berbeda dari orang dewasa.⁴

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tempat seorang

² Efrain Jhon Gamis. *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Lex Administratum. Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

³ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wade Publish, Ponorogo, 2019.

⁴ Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso. *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 1, 2020, Hal. 8.

anak menjalani masa pidana, karena perbuatan yang melanggar hukum yang dia lakukan. Selanjutnya disebut dengan LPKA. Tujuannya adalah memberikan pembinaan dan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Adapun fungsi lembaga pemasyarakatan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi :

- a. pelayanan;
- b. pembinaan;
- c. pembimbingan kemasyarakatan;
- d. perawatan;
- e. pengamanan; dan
- f. pengamatan.

Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu kualitas kepribadian dan kemandirian pada seorang anak binaan. Pembinaan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, menjadikan seseorang yang dibina memiliki hidup sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga mereka dapat meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya dan kepandaianya dalam lingkungan hidup bermasyarakat.

Meskipun demikian, kenyataannya dalam kehidupan masih terdapat anak binaan yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan di dalam LPKA, seperti perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Penganiayaan di dalam LPKA itu baik antara petugas dan anak binaan ataupun sesama anak binaan itu sendiri. Padahal jelas perbuatan tersebut dilarang dalam perundang-undangan. Sayangnya, kasus tindak penganiayaan sesama anak binaan masih saja terjadi. Tindak penganiayaan tersebut berdampak negatif terhadap pemulihan, serta melanggar hak asasi manusia.

Penganiayaan adalah perbuatan semau-maunya dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Tujuan dari perbuatan ini dengan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, unsur dengan sengaja pada hal ini termasuk tujuannya itu sendiri yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Harus terdapat

kontak fisik dengan orang lain yang dari kontak fisik tersebut menimbulkan rasa sakit. Misalnya menendang, memuku, menusuk dan lain sebagainya.⁵

Kasus penganiayaan yang terjadi di LPKA Kelas II Bandar Lampung pada tahun 2022, korban penganiayaan anak berinisial RF yang saat itu berusia 17 tahun, RF merupakan anak binaan yang baru masuk di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung. RF mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh empat orang tersangka yang dimana tersangka tersebut merupakan teman sekamarnya. Tujuan melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu agar korban mau untuk diperintah atau diperbubdakkan. Akibat penganiayaan tersebut dibagian tubuh RF terdapat luka lebam akibat dikeroyok oleh empat tersangka tersebut, karena RF mendapat penganiayaan terus menerus akhirnya RF pun menghembuskan nafas terakhirnya yang dimana RF baru menjalani 45 hari di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung. Atas perbuatannya, empat tersangka dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C, Pasal 80 ayat (2) juncto Pasal 76C, Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.⁶

Selain empat tersangka tersebut, Kanwil Kemenkumham Lampung mencopot Sambiyo dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Sambiyo dinonaktifkan dari posisi itu setelah kasus penganiayaan dan pengeroyokan terjadi di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Sambiyo dinilai bertanggungjawab atas kasus penganiayaan dan pengeroyokan di dalam LPKA yang menyebabkan salah satu anak binaan meninggal dunia.⁷

Selanjutnya, tidak hanya terjadi di LPKA kasus penganiayaan sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pernah terjadi kasus kekerasan antar warga binaan di dalam Lapas Kelas II A Jember tertanggal 4 September 2021. Seorang narapidana berinisial AM menjadi korban penganiayaan oleh seorang warga binaan

⁵ Poedariminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 48.

⁶ Lampung Geh, *Ini Peran 4 Tersangka Penganiayaan hingga Tewasnya Napi di Lapas Anak*, <https://kumparan.com/lampunggeh/ini-peran-4-tersangka-penganiayaan-hingga-tewasnya-napi-di-lapas-anak-1yWDst5TLCl>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

⁷ Tommy Saputra, *Napi Anak Tewas Dianiaya di dalam Lapas, Kepala LPKA Lampung dicopot*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195008/napi-anak-tewas-dianiaya-di-dalam-lapas-kepala-lpka-lampung-dicopot>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

yang sudah lama menghuni Lapas Kelas II A Jember. AM seorang warga binaan yang baru masuk selama 10 di dalam Lapas tersebut. Ketika korban hendak berbelanja di kantin, korban kemudian di tarik oleh pelaku ke kamar mandi umum yang ada di masjid di dalam Lapas, disinilah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban.⁸

Masyarakat mengharapkan adanya LPKA agar membuat anak binaannya menjadi lebih baik, namun harapan tersebut runtuh karena masih terdapatnya kejahatan yang ada di dalam LPKA itu sendiri yang dimana LPKA adalah sebuah tempat yang membina anak binaan yang telah melakukan kejahatan dengan aman, tetapi justru menjadi tempat munculnya kejahatan baru. Kasus penganiayaan adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi. Penganiayaan ini bisa menimbulkan efek serius bagi korban, baik secara fisik maupun secara psikologis seseorang.

Seringkali, tindakan kasar berupa penganiayaan yang diterima oleh anak binaan tidak berkontribusi pada perbaikan dan kesadaran diri mereka, melainkan justru meningkatkan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Sikap semacam ini tidak membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam upaya mendidik anak binaan. Peristiwa penganiayaan di dalam LPKA tentu tidak ingin terulang kembali, apalagi bila sampai menyebabkan adanya korban meninggal, hal ini menjadi sejarah yang kelam pembinaan oleh petugas pemasyarakatan di LPKA. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menghentikan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak binaan dalam konteks ini. Penahanan anak binaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memberikan pembinaan kepada mereka.

Keberadaan kasus kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari kelemahan sistem keamanan yang bertujuan melindungi warga binaan di dalamnya agar dapat mengalami pembinaan dan menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani masa hukumannya. Hak-hak anak binaan saat berada dalam masa binaan harus dijamin oleh Lembaga Pemasyarakatan.

⁸ Supriadi, Bagus dan Robertus Belarminus, *Viral, Napi Baju Loreng di Lapas Jember Melakukan Penganiayaan, Korban Dituduh Mata-Mata Polisi*, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/04/204416078/viral-napi-baju-loreng-di-lapas-jember-melakukan-penganiayaan-korban?page=all>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

Upaya menanggulangi kasus kejahatan tersebut, peranan daripada petugas Lembaga Masyarakat dalam membina warga binaan merupakan urusan yang sangat penting dan harus ditingkatkan peranannya. Beberapa pihak lain yang ikut berperan antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait.

Terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anak binaan di dalam LPKA dapat mengaburkan proses hukum yang sedang dijalani oleh anak binaan tersebut dan melanggar hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Hal ini menjadi ironi karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak seharusnya menjadi tempat di mana anak dibina, namun justru menjadi tempat terjadinya kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena itu, penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul "Analisis Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Sesama Anak Binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di ajukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Analisis Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Sesama Anak Binaan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Lembaga Pembinaan Kelas Anak Kelas II Bandar Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini baik dilihat dari segi teoritis dan praktik yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pengembangan wawasan pemahaman ilmu khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta memberikan masukan dan memperluas cakrawala pandangan untuk pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, juga sebagai sarana informasi atau bahan referensi bagi calon peneliti dan akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan analisis kriminologis kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁹. Pada hal ini peneliti menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan. Ada dua teori yang digunakan dalam kerangka teoritis ini yang digunakan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan secara teori kriminologi, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori oleh Edwin H. Sutherland ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan hasil pembelajaran melalui asosiasi yang dilakukan seseorang yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan di masyarakat, termasuk pula norma hukum. Seorang individu mempelajari perilaku kejahatan dari hasil penglihatannya terhadap orang lain, terutama dari orang-orang yang mempunyai pandangan yang mendukung tindakan kejahatan.

2) Teori Anomie

Teori oleh Emile Durkheim ini menyatakan bahwa ketika norma-norma sosial dalam masyarakat tidak berlaku lagi yang kemudian seseorang menjadi mempunyai perasaan tertekan dari harapan sosial yang tinggi dan kemampuan mereka yang terbatas, hal itu dapat menimbulkan tekanan yang dapat menciptakan perilaku menyimpang termasuk tindakan kejahatan seperti penganiyaan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 124.

¹⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung, AURA, 2018, hlm. 122-123.

3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori ini berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Reiss membagi 2 (dua) macam kontrol yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, sedangkan *social control* merupakan kemampuan dari kelompok-kelompok sosial atau lembaga-lembaga yang ada di Masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

4) Teori Sub-Budaya

Pada dasarnya teori ini menjelaskan dan membahas mengenai corak dari kenalakan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Teori ini menurut Albert K. Cohen mempunyai asumsi awal bahwa perilaku kenalakan pada anak adalah gambaran dari ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan dan nilai-nilai dari kelompok anak-anak kelas menengah yang menguasai nilai kultural masyarakat.

5) Teori Labeling

Teori ini diartikan sebagai pandangan pemberian nama atau label yaitu sebab utama pada kejahatan bisa dilihat dalam pemberian label oleh masyarakat untuk dapat mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Teori labeling melihat bahwa kejahatan umumnya sering terikat pada pandangan pengamat, dikarenakan anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang ada dan berbeda mempunyai perbedaan konsep mengenai apa yang bisa disebut baik dan layak dalam keadaan tertentu.¹¹

6) Teori *Culture Conflict*

Thorsten Sellin dalam bukunya "*Culture Conflict and Crime*" teori ini berfokus pada dasar norma kriminal dan corak dari pikiran atau sikap. Sellin mendukung pendapat bahwa norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap harinya. Namun, konsekuensinya seriap

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 49

kelompok memiliki norma dan setiap norma yang ada di dalam setiap kelompok lain mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan konflik.

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan secara umum, yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut :¹²

a) Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri, tanpa ada pengaruh faktor eksternal lainnya. Faktor ini terkait dengan kondisi psikologis atau mental pelaku, dan erat kaitannya dengan asumsi bahwa setiap manusia memiliki potensi perilaku menyimpang. Faktor ini menekankan pada pemikiran dasar yang muncul secara spontan dalam diri seseorang.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang mendorongnya untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor ini seringkali dipengaruhi oleh hal-hal seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta adanya motivasi atau kesempatan yang memnafilitasi seseorang menjadi pelaku kejahatan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Ada dua pendekatan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu melalui penggunaan sarana hukum pidana (*penal*) dan sarana non-pidana (*non-penal*).¹³

1) Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana memiliki arti sebagai cara bertindak atau kebijakan pemerintah dalam menggunakan hukum pidana untuk memperoleh suatu tujuan

¹² Ediwarman Ridwan Hasibuan, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan : USU Pers, 1995

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

tertentu, terutama pada penanggulangan kejahatan.¹⁴ Sederhananya, kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan suatu usaha yang logis atau masuk akal untuk penanggulangan kejahatan dengan cara menggunakan sarana hukum pidana. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai pengendali sosial, yaitu bentuk sanksi yang dijadikan sarana untuk menanggulangi kejahatan adalah berupa sanksi pidana.¹⁵

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan yang mengancamnya (*rechtguterchutz*) dengan menerapkan sanksi. Sanksi hukum pidana memiliki efek pencegahan terhadap pelanggaran norma hukum.

Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawa Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan dengan sarana hukum pidana (*penal*) menentukan permasalahan dari perbuatan apa yang semestinya dijadikan sebuah tindak pidana, dan menentukan sanksi seperti apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana.¹⁶

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (*represive*) yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

2) Kebijakan non-penal

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan dengan tanpa menggunakan hukum pidana. Secara umum, sarana non-penal lebih fokus pada fungsi pencegahan, pengendalian, dan penangkalan sebelum terjadinya kejahatan.¹⁷ Dalam menyadari

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 23-24.

¹⁵ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, AURA, 2019, hlm. 36.

¹⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi. Op.Cit*, hlm. 156.

¹⁷ Faisal, *Politik Hukum Pidana*, Tangerang, Rangka Education, 2020, hlm 97-98.

bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal bersifat preventif, tujuan utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang terkait dengan masalah sosial atau kondisi yang dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinya kejahatan.¹⁸ Sifat preventif pada upaya penanggulangan kebijakan dengan saranan non-penal atau diluar hukum pidana berupa pencegahan, penanganan, dan pengendalian sebelum suatu kejahatan itu terjadi, maka sasarannya adalah menangani faktor-faktor yang menjadi dorongan terjadinya kejahatan, seperti kondisi sosial ataupun kondisi-kondisi tertentu yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya non-penal dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu :¹⁹

- a. Pertama, dengan cara menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial seperti menghapus kemiskinan, kebodohan, dan juga dengan mencari berbagai kualitas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri mulai dari kontrol orang tua, dan pendidikan agama.
- b. Kedua, dengan cara mencari berbagai sumber-sumber lainnya yang juga memiliki potensi efek preventif seperti patroli, media massa, dan razia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah menjelaskan susunan konsep-konsep khusus berupa arti-arti dari istilah yang akan diteliti sebagai fokus yang mendasari penelitian.²⁰ Kemudian akan dijelaskan mengenai pengertian pokok dari setiap istilah yang akan diteliti, sehingga kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu upaya pembahasan atau penguraian mengenai suatu informasi serta data yang dijadikan sebagai fokus dalam suatu penelitian.²¹
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dengan seluas-luasnya, dapat berarti juga adalah suatu ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²²

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Emilia Susanti, *Op.Cit*, hlm. 58.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 132.

²¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 16.

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok, Rajawali Pers, 2022 , hlm. 9.

- c. Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang telah ditetapkan oleh negara sebagai perbuatan kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.²³
- d. Penganiayaan adalah tindakan merusak kesehatan orang yang menyebabkan cedera atau luka pada tubuh seseorang secara sengaja.²⁴
- e. Anak binaan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dapat diartikan anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.²⁵
- f. Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi pengertian yaitu tempat anak menjalani masa pidananya.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka disajikan dalam 5 (lima) bab yang menjelaskan isi dan materi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan pendahuluan berupa latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dan diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang kriminologi, pengertian penganiayaan, pengertian narapidana dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

²³ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm, 67.

²⁵ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian berupa pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat berupa deskripsi dan analisis kriminologis kejahatan penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan, dan "*Logos*" yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan dari dua arti tersebut bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²⁷ Ada banyak pengertian menurut para ahli mengenai kriminologi. Sebagai ilmu, kriminologi tidak hanya dilihat dari sudut pandang kejahatan itu sendiri, tetapi bisa juga dilihat dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan dari segi sikap dan perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat.²⁸

Hal tersebut terlihat dalam beberapa definisi kriminologi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

a. Edwin. H. Sutherland

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang memfokuskan pada studi kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi warga negara kepada pelanggaran undang-undang.

²⁷ I Gusti Ngurah Darwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm 28.

²⁸ Emilia Susanti, *Op.Cit*, hlm 2.

b. Prof. Dr. WME. Noach

memberikan pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan perilaku tidak senonoh, serta menyelidiki penyebab dan akibatnya.²⁹

c. J. Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.³⁰

d. Paul Moedigdo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai masalah manusia. Kriminologi belum sebagai ilmu yang berdiri sendiri, sedangkan kejahatan merupakan gejala sosial dari masalah manusia, maka kejahatan itu hanya dapat dilakukan oleh manusia.³¹

e. Wolfgang Savita dan Jhonston

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu mengenai kejahatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh penjahat, gejala kejahatan adalah ilmu yang mempelajari secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta respon masyarakat terhadap keduanya.³²

f. Wood

Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang didapatkan atas dasar pengalaman atau teori yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya respon dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.³³

Sebagaimana yang telah dikemukakan dari beberapa pendapat ahli diatas, bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya. Mulai dari gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan, dan perilaku dari penjahat itu sendiri dalam melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada di lingkungan bermasyarakat. Tujuan kriminologi guna

²⁹ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

³⁰ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 2

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 11.

³² *Ibid*, hlm. 12

³³ *Ibid*.

memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang mempengaruhi penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan bantuan dalam menyusun strategi pencegahan dan rehabilitasi kepada pelaku-pelaku kejahatan, sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan tentram juga terhindar dari kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Adapun dalam ruang lingkup kriminologi, W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :³⁴

1) Kriminologi Murni

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu ini mempelajari tanda-tanda orang jahat dalam tubuhnya. Misalnya, ciri-ciri penjahat menurut Lambroso yaitu tulang pelipisnya menonjol keluar, tengkoraknya panjang, dan lain-lain.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial di masyarakat, yang di mana faktor-faktor sosial itu bisa menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa si penjahat. Meneliti sebab kejahatan dari jiwa, watak, situasi psikologis seseorang.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau ketidakberesan susunan urat syarat yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.

e. Penologi

Ilmu yang mempelajari dan membahas tumbuh dan berkembangnya hukuman, arti hukuman dan faedah hukuman.

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 9.

2) Kriminologi Terapan

a. Higiene Kriminal

Yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, menghilangkan faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, pemerintah menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata guna mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Yaitu usaha tentang cara menetapkan hukuman atau sanksi yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut sadar akan kesalahannya. Disini dilihat pula sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, misalnya disebabkan karena faktor ekonomi maka ditingkatkan pula keterampilan atau membuka lapangan kerja baru, jadi tidak hanya dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminalistik

Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland menyatakan, kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Sosiologi Hukum, berfokus pada analisis ilmiah tentang kondisi sosial yang berpengaruh pada perkembangan hukum pidana, berusaha mencari penjelasan mengenai kondisi-kondisi terjadinya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
2. Etiologi Kejahatan, merupakan upaya untuk mencari dan menganalisis secara ilmiah penyebab terjadinya kejahatan. Bidang ini timbul karena reaksi ketidakpuasan para ahli hukum ketika melihat kenyataan bahwa nyatanya pelanggaran hukum masih tetap terjadi walaupun pidana telah dilakukan. Dalam hal ini, jika kita ingin menganalisis alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan atau melanggar hukum, kita harus mempertimbangkannya dari segi beberapa faktor bukan hanya melihat dari segi faktor hukumnya saja.

³⁵ M. Kemal Dermawan, <https://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, hlm. 15

3. Penologi, yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan. Meskipun istilah "penologi" tidak sepenuhnya sesuai, bagian ini mencakup berbagai cara pengendalian dan penanganan kejahatan, termasuk upaya preventif maupun represif.

Dalam studi kriminologi, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang terkait dengan penjahat dan kejahatan. Berikut adalah dua teori tersebut :

- a. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin H. Sutherland)

Menurut teori asosiasi diferensial, tindakan kejahatan dianalisis berdasarkan kelompok dengan hubungan dan komunikasi. Dalam kelompok ini, dipelajari bagaimana kejahatan dilakukan dan motif (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan perilaku) yang mendukung tindakan kejahatan tersebut.³⁶

- b. Teori Anomie (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Teori anomie adalah teori yang menjelaskan hubungan antara regulasi dan struktur sosial dalam skala besar. Teori ini terdiri dari teori fungsional, teori konflik, dan teori interaksionalisme simbolik. Robert K. Merton mengembangkan teori ini berdasarkan pemikiran Emile Durkheim. Durkheim berpendapat bahwa semakin kuat anggota kelompok terintegrasi dalam masyarakat, semakin sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku.³⁷ Merton mendefinisikan anomie sebagai variasi yang timbul karena perbedaan antara tujuan budaya dan sarana industrional. Hal ini berkaitan dengan struktur sosial yang terdapat dalam pembagian kelas.³⁸

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem pembentukan undang-undang kejahatan dan pencegahan kejahatan.³⁹ Meskipun etiologi kejahatan menjadi fokus utama kriminologi, bidang ini tidak terbatas hanya pada itu saja. Sebagai objek penelitian, perilaku kejahatan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari bentuk dan konteks kelanjutan perilaku

³⁶ *Ibid*, hlm. 13.

³⁷ Erni Agustina, *Mencermati Fenomena Di Balik Kerusuhan Poso (Analisis Menurut Teori Anomi Robert K. Merton)*, Jurnal Hukum Usahid.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Op.Cit*, hlm. 3

tersebut. Oleh karena itu, kriminologi juga mencakup studi fenomenologi, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial.

3. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).⁴⁰ Secara etimologis, kejahatan adalah perbuatan manusia yang memiliki sifat jahat. Kejahatan sebuah perilaku yang dilarang karena dapat merugikan negara.

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang bulu yang dilakukan secara sadar dengan cara direncanakan, diarahkan, dan dipikirkan untuk maksud tertentu. Kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat absurd atau tidak jelas, dimana kejahatan tidak dapat dilihat dan diduga kecuali akibatnya saja.⁴¹

Kartono menyatakan kejahatan merupakan bentuk tingkah laku atau tindakan yang bertentangan dengan moral manusia, memiliki sifat asosial dan melanggar hukum juga melanggar undang-undang pidana. Kemudian, kejahatan sosiologis dijelaskan adalah suatu perbuatan, ucapan, maupun tingkah laku yang secara ekonomi, politik, dan sosial psikologis itu sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma kesusilaan, dan keselamatan masyarakat.⁴²

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menjelaskan 3 (tiga) pandangan teori kejahatan, *pertama* teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis, *kedua* teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, dan *ketiga* teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis. Sebagaimana dijelaskan pada yaitu sebagai berikut :⁴³

a. Perspektif Biologis (Teori *Born Criminal*)

Teori ini dikenal juga sebagai teori Lombroso dari Cesare Lombroso (1835-1909). Ajaran dalam teori ini mengenai kejahatan yang pada intinya manusia-manusia yang jahat dapat dilihat dari tanda-tanda fisiknya, atau melihat dari

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125.

⁴² *Ibid*, hlm. 126.

⁴³ Topo Santoto dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*. hlm. 35.

keanehan atau keganjalan dari fisik pada seseorang yang jahat, yang tentunya berbeda dengan seseorang yang non-kriminal. Teori *born criminal* (lahir sebagai penjahat) mengartikan penjahat muncul sewaktu-waktu dari turunannya (biologis) yang menimbulkan sifat jahat pada manusia-manusia modern.

b. Perspektif Sosiologis

Teori ini menjelaskan bahwa orang memiliki kecenderungan dapat melakukan kejahatan itu karena proses meniru keadaan di sekitarnya atau yang dikenal dengan proses imitation. Seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi baik itu oleh lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya tekanan dari kelompok sosial, peranan sosial ataupun status sosial dapat membentuk perilaku jahat pada seseorang. Pergaulan yang buruk mengarahkan diri kepada hal-hal yang jauh dari nilai-nilai kesusilaan dan norma agama.

c. Perspektif Psikologis

Berdasarkan hasil penelitiannya kepada para penjahat, Yochelson dan Samenow berpendapat bahwa para pelaku kejahatan merupakan orang yang marah, orang yang tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Setiap kali dirinya merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya. Maka dirinya akan memberikan reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

4. Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk mengatakan suatu perbuatan itu adalah kejahatan, maka ada 7 (tujuh) unsur utama yang saling berkaitan yang harus terpenuhi, adapun unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut :⁴⁴

- a) Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian
- b) Kerugian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Harus ada perbuatan
- d) Harus ada maksud jahat
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

⁴⁴ Emilia Susanti, *Op.Cit*, hlm 115.

B. Pengertian Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh pada KUHP disebut "Penganiayaan" mengenai arti dan makna penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.⁴⁵

Penganiayaan memiliki arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai "perilaku yang sewenang-wenang". R. Soesilo mengatakan bahwa tidak ada ketentuan apa yang dinamakan penganiayaan di dalam undang-undang. Menurut yurisprudensi, maka penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk pula pengertian penganiayaan di dalam Ayat 4 Pasal 531 KUHP, pengertian penganiayaan adalah 'sengaja merusak kesehatan orang'.⁴⁶

Adapun pendapat ahli yang dapat menjadi acuan mengenai pengertian penganiayaan, yaitu :⁴⁷

a. M.H. Tirtamidjaja

Penganiayaan merupakan dengan sengaja menyebabkan luka atau sakit pada orang lain. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan luka atau sakit pada orang lain itu tidak dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilaksanakan untuk menambah keselamatan badan.

b. R. Soesilo

Penganiayaan yaitu memberikan perasaan tidak enak kepada orang lain. Seperti memberikan rasa sakit dengan mencubit, mencakar, atau memukul, kemudian membuat luka seperti menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan orang sakit tanpa peduli. Keseluruhan itu

⁴⁵ Risnayani. 2013. *Tindak Pidana Penganiayaan*. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako, hlm. 4.

⁴⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 245

⁴⁷ Laia, F, Ilkam Hulu, K, dan Laia, F. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. JURNAL MathEdu (*Mathematic Education Journal*), Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 238-246.

dilaksanakan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau melewati batas yang diizinkan.

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP dan dalam rumusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa yakni:

- a. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang;
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang

Kemudian penganiayaan berat di dalam undang-undang ialah dirumuskan dalam Pasal 354, yaitu sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Melihat pengertian penganiayaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat;
- c) Obyeknya: tubuh orang lain;
- d) Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat

diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan. Penganiayaan berat hanya ada 2 (dua) bentuk, yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.

Perbuatan penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, di dalamnya terdapat unsur dengan sengaja. Dalam arti lain pelaku penganiayaan secara sadar menghendaki akibat terjadinya perbuatan yang dilakukannya.⁴⁸Kejahatan penganiayaan ini adalah kejahatan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukanlah lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit hasil dari perbuatan ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa pada orang lain.

C. Pengertian Anak Binaan

Anak binaan adalah seorang anak yang dikatakan sebagai anak yang berdasarkan putusan pengadilan sehingga kebebasannya dirampas dan ditempatkan ke dalam LPKA. Pengertian anak binaan pada ketentuan umum Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan memberikan pengertian anak binaan, yaitu anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Sehingga anak yang menjalani masa binaannya di dalam LPKA adalah anak binaan yang berada di antara usia 14 (empat belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Adanya pembedaan penamaan antara narapidana dan anak binaan, walaupun pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu orang yang menempati lembaga pemsyarakatan berdasarkan putusan pengadilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penamaan "narapidana anak" menjadi "anak binaan" itu disebabkan pengaruh gaya bahasa *eufemisme*. Penggunaan stilah anak binaan merupakan istilah

⁴⁸ Muhammad Raflencho, Eddy Rifai, dan Dona Raisa M, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 2, Januari 2023.

halus untuk mengganti penamaan narapidana anak yang dirasa menyinggung perasaan dan membuat suatu sugesti yang tidak menyenangkan bagi anak.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun merupakan anak dibawah umur, selain itu anak dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu :⁵⁰

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu yang diperkarakan yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.

Sebagai anak yang sedang mendapatkan pembinaan, anak binaan tetap berhak atas beberapa hal, yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta mengembangkan potensi tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial
- k. menerima atau menolak kunjungan keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat;

⁴⁹ Gatot Supranomo, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, hlm. 117.

⁵⁰ Adhi Klistra Indra Setya, *Anak Didik Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 3, 2021, Hal. 56.

Selanjutnya, secara khusus di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:

- a. mendapatkan pengurangan masa pidana;
- b. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- c. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- d. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- e. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak diatas sebagaimana terdapat di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak diatas harus tetap berlaku pada anak tersebut meskipun sedang menjalani masa binaannya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena tujuan dari penerapan hukuman kepada anak yang telah melakukan suatu tindak pidana adalah untuk merubah, memperbaiki, dan merehabilitasi perilaku mereka agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi bangsa kedepannya. Proses pembinaan dilaksanakan di LPKA sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak tersebut berkewajiban untuk mengikuti dan menjalankan tahapan pembinaan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.⁵¹

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pemerintah Indonesia telah mengubah Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Bergantinya mekanisme perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA adalah sebuah pelaksanaan kepedulian pemerintah guna mengayomi dan menjunjung hak-hak anak yang dengan harapan mereka sebagai generasi yang senantiasa optimis mencapai masa depan mereka. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

⁵¹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: AURA, 2018, hlm. 108.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tempat dimana anak menjalani masa pidananya. Lembaga pembinaan khusus anak ini dibentuk dalam rangka melaksanakan program perawatan anak dan pembinaan anak selama masa pidananya berlangsung. Seorang anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA, dilakukan apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat. Seorang anak yang sedang menjalani masa pidananya mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵²

Sementara itu, fungsi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan, yakni:

- a. anak pidana,
- b. anak negara, dan
- c. anak sipil.

Pembinaan adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, sikap, perilaku, pelatihan keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani seorang anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Selanjutnya, pembinaan kepada anak binaan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan pembinaan awal, tahapan pembinaan lanjutan, dan tahapan pembinaan akhir. Pembinaan pada anak tersebut berupa pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan yang kemudian penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian merupakan kegiatan kerohanian, jasmani, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. Kegiatan pembinaannya sering melibatkan kewajiban seperti beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Selain itu, berpartisipasi pada kegiatan berbangsa dan bernegara seperti aktif dalam mengikuti kegiatan upacara bendera.

⁵² *Ibid*, hlm. 102.

2. Pembinaan keterampilan merupakan kegiatan untuk mengembangkan potensi keterampilan yang ada pada diri anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan keterampilan tersebut berupa kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, dan teknologi informasi. Pembinaan keterampilan ini mengharapkan anak dapat memiliki kesempatan untuk berkarya dan bermanfaat bagi masa yang akan datang nanti.
3. Pendidikan pada anak berupa pendidikan formal dan non-formal merupakan bentuk pembinaan yang terfokus pada akademik anak. Anak yang sedang dalam masa binaannya mengalami hambatan salah satunya melanjutkan pendidikannya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak disini menyediakan fasilitas akademik berupa pendidikan formal yang terdiri dari wajib belajar 9 (sembilan) tahun SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, pendidikan non-formal berupa paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA.

Sehubungan dengan itu, pembinaan pada anak dapat berhenti ketika selesai masa pembinaan, meninggal dunia, atau hal lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, pembinaan pada anak berakhir oleh kepala LPKA berdasarkan yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. lepas mutlak;
- b. mendapat hak pembebasan dan cuti bersyarat;
- c. mendapat hak cuti menjelang bebas;
- d. tenggang waktu daluarsa;
- e. anak telah mencapai batas usia 18 (delapan belas) tahun dan harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda atau dewasa jika masa hukuman anak tersebut masih ada;
- f. diserahkan kepada keluarga asuh atau badan sosial anak yang mempunyai keluarga atau orang tua, wali, pengasuh karena mendapat hak pembebasan dan cuti bersyarat menjelang bebas.

Pembinaan di dalam LPKA ini berlangsung hingga seorang anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, jika masa pidananya anak tersebut belum selesai tetapi umurnya sudah melebihi batas 18 (delapan belas) tahun, maka LPKA wajib memindahkan anak tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Selanjutnya, jika tidak ada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, maka dapat dipindahkan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

⁵³ *Ibid*, hlm, 106-107

dewasa dengan. Penempatan anak tersebut ditempatkan pada blok-blok tertentu yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dewasa bagi mereka yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun.⁵⁴

Pembinaan bagi anak pada dasarnya dijalankan atas konsep pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan sosial.⁵⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melandasi bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan asas-asas, yaitu:

a) Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya kejahatan oleh warga binaan dan juga memberikat bekal kepada warga binaan agar berguna dalam lingkungan masyarakat. Secara tersirat, mereka sebagai warga binaan harus dilindungi karena lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat untuk pembalasan kepada warga binaan.⁵⁶

b) Nondiskriminasi

Asas ini ditujukan agar warga binaan mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang setara di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya ataupun status tertentu seperti perbedaan suku, ras, agama, kelompok, politik, status sosial maupun ekonomi dan jenis kelamin.

c) Kemanusiaan

Selama warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan mereka mendapatkan penerapan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat tahanan, anak, dan warga binaan.

d) Gotong-royong

Melaksanakan secara bersama antara warga binaan dengan petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum, aparat pemerintahan dan masyarakat guna mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 102.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 104.

⁵⁶ Gatot Supranomo, *Op.Cit*, hlm. 155.

e) Kemandirian

Maksud dari asas kemandirian ialah penerapan sistem pemasyarakatan yang bertujuan pengembangan potensi atau kemampuan diri yang dimiliki warga binaan.

f) Proporsionalitas

Asas ini merupakan keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban warga binaan.

g) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Asas ini memiliki maksud adalah negara tidak boleh membuat kondisi warga binaan yang dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Kondisi hilang kemerdekaan ini diisi dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga binaan.

h) Profesionalitas

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan haruslah berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

LPKA ada dengan tujuan untuk memberikan lingkungan yang mendukung anak dalam memperbaiki perilaku mereka, meningkatkan kemampuan positif yang dimiliki anak. LPKA menjadi peran yang sangat penting dalam hal pemberian bimbingan dan pengayoman agar menjadi sadar, sehingga mereka dapat diterima kembali ke dalam masyarakat dan dapat menjadikan arah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hal ini menjadi konsep baru bahwa pemidanaan bukan lagi sebagai penjaran belaka, tetapi sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵⁷

E. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Masyarakat hidup tentunya terdapat lapisan-lapisan di dalamnya, lapisan tersebut itulah yang menentukan status sosial seseorang. Terjadi ketimpangan yang ada di lingkungan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab seorang anak melakukan kejahatan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan kejahatan :⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 105.

⁵⁸ Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol. 3, No.2, Oktober 2016, hlm. 9-11.

1. Faktor ekonomi

Dilatarbelakangi desakan ekonomi yang harus memenuhi kebutuhan hidup untuk membeli bahan sandang ataupun pangan, atau ada keluarganya yang sakit. Apapun dilakukan demi menggapai apa yang dibutuhkan.

2. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh terhadap anak yang melakukan kejahatan. Rendahnya pendidikan yang didapat oleh anak tersebut menimbulkan dampak yang bisa merugikan bagi dirinya dan masyarakat. Dengan pendidikan yang kurang pola pemikiran anak dengan mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial dan lingkungannya.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan berpengaruh kepada perilaku anak. Anak mengikuti dan meniru bagaimana keadaan yang terjadi di sekitarnya yang bisa mempengaruhi baik buruknya tingkah laku anak. Pergaulan anak dengan teman-temannya menjadi salah satu penyebab anak melakukan kejahatan.

4. Faktor lemahnya penegakan hukum

Penegak hukum yang menyimpang dari norma-norma hukum yang ada, sehingga terdapatnya pelaku kejahatan yang mendapat hukuman terlalu ringan. Hal itu berakibat seseorang yang baru saja selesai dari lembaga pemasyarakatan akan mengulangi perbuatannya tersebut.

5. Faktor kelamin

Umumnya kenalakan yang terjadi dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan dan pada umumnya jumlah yang lebih banyak melakukan kejahatan itu dilakukan oleh anak laki-laki. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki berupa pencurian penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Sedangkan, kejahatan yang dilakukan oleh perempuan berupa pelanggaran terhadap peraturan umum, kesusilaan, dan pergaulan bebas.⁵⁹

Apabila melihat suatu kejahatan haruslah juga memahami tingkah laku seseorang melalui pendekatan deskriptif yaitu ditujukan untuk merumuskan sesuatu

⁵⁹ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019, hlm. 228.

berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Kemudian, dalam mengatasi suatu permasalahan itu membutuhkan suatu teori mengenai kriminologi. Teori-teori tersebut yaitu diantaranya:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Edwin H. Sutherland berhipotesa bahwa perilaku-perilaku kriminal itu adalah mereka yang melanggar norma-norma di dalam masyarakat termasuk pula norma hukum. Prosesnya meliputi teknik dari kejahatan tersebut, motif kejahatan, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial, dipelajarinya dengan asosiasi yang mereka lakukan dengan melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat juga norma hukum.⁶⁰

Sutherland, pada ciptaan pertama bukunya "*Principles of Criminologi*" tahun 1938 menyatakan konflik kebudayaan merupakan prinsip yang fundamental dalam mengartikan kejahatan yang kemudian pernyataan tersebut dihentikan secara eksplisit yang menyebut kebudayaan dan konflik. Teori Sutherland ini terfokus mulai dari unsur yang paling kecil yaitu bagaimana seseorang dalam keadaan tertentu dia memutuskan untuk melanggar perbuatan hukum. Oleh karenanya, untuk memahami suatu kejahatan kita harus mengetahui pula mengapa seseorang itu melihat suatu keadaan sebagai peristiwa untuk melakukan kejahatan. Namun, Sutherland tidak menyatakan bahwa kejahatan tersebut terjadi dikarenakan ada yang berbeda dari pelaku dengan manusia normal lainnya, dengan kata lain abnormal. Melainkan kejahatan sebagai bentuk tingkah laku yang dipelajari dari proses pergaulan dan disosialisasikan ke dalam kehidupan. Sutherland menjelaskan proses terjadinya kejahatan mulai dengan 9 (sembilan) proposisi, yaitu diantaranya sebagai berikut:⁶¹

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari atau dengan kata lain kejahatan tersebut adalah perilaku yang dipelajari. Mempelajari perilaku menyimpang, perilaku tersebut bukan dari warisan;

⁶⁰ Fransiska Novita E, dan Dwi Seno W. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro, Mazda Media, hlm. 141.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 142.

- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dari interaksinya dengan orang lain ketika sedang berkomunikasi. Komunikasi tersebut bisa berupa dari ucapan ataupun gerak gerik tubuh lawan bicaranya;
- 3) Bagian yang terpenting dari proses pembelajaran tingkah laku kejahatan adalah dalam bentuk kelompok kecil atau personal yang intim. Kelompok primer sebagai sumber utama dan pembelajaran sosial. Kelompok lain seperti film, surat kabar, dan media lain secara relatif bukan bagian terpenting dalam proses terjadinya perilaku kejahatan;
- 4) Saat tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajarannya itu meliputi teknik-teknik dalam melakukan kejahatan, motif-motif melakukan kejahatan, dorongan kejahatan, rasionalisasi dan sikap. Teknik-teknik kejahatan itu terkadang rumit dan terkadang juga sederhana. Sikap-sikap tertentu juga dijadikan sebagai cara untuk menyimpang;
- 5) Tujuan khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari pengertian mengenai aturan-aturan hukum sebagai hal yang disukai dan tidak disukai. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat modern kemungkinan mungkin kontra atau ambigu. Aturan-aturan hukum mencerminkan adanya perbedaan pada sebagian kelompok manusia lainnya. Ada yang menanggapi itu sebagai peraturan yang harus dipatuhi, sedangkan pada tempat lain dikelilingi oleh kelompok yang mendukung adanya pelanggaran hukum;
- 6) Seseorang menjadi menyimpang karena suatu ekses dari pola pikir yang lebih dalam melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk melakukan sebuah kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang seharusnya dipatuhi.
- 7) Asosiasi diferensial berbeda dan dapat beragam dalam frekuensi, durasi, prioritas dan juga intensitasnya;
- 8) Dalam proses mempelajari tingkah laku kriminal dapat diperoleh dengan pola-pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang melibatkan pembelajaran lainnya;
- 9) Sekalipun perilaku kejahatan adalah ekspresi dari kebutuhan nilai umum, tetapi tidak dapat dijelaskan mengapa perilaku yang bukan jahat juga merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai yang sama. Hal ini berlawanan dengan pandangan yang menjelaskan kejahatan itu disebabkan kemiskinan atau ekonomi dipandang sebagai alasan kejahatan.

b. Teori Anomie

Istilah anomie ini muncul dari seorang pakar sosiologi Perancis yaitu Emile Durkheim yang memiliki arti yaitu suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to an absence of social regulation – normlessness*). Istilah ini digunakan saat menggambarkan situasi dimana tidak ditaatinya aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam Masyarakat. Emile Durkheim memiliki 3 (tiga) perspektif sendiri mengenai teori ini yaitu manusia adalah makhluk sosial (*man is a 'social animal'*); keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); dan hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung

pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*).⁶²

Emile Durkheim menyatakan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku sosial. Salah satu cara mempelajari masyarakat adalah dengan melihat komponen-komponennya, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dalam kata lain, jika masyarakat itu stabil, maka bagian-bagian yang ada di dalamnya itu berfungsi secara lancar. Sebaliknya, ketika komponennya berada dalam keadaan yang membahayakan ketertiban sosial, maka susunan masyarakatnya menjadi tidak berfungsi atau *dysfunctional*.⁶³ *Anomie* berartikan sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Maksud dari hal tersebut adalah suatu perbuatan salah pada manusia itu bukan terletak dari sisi diri pelakunya atau individunya melainkan terletak pada kelompok atau organisasi sosialnya.⁶⁴

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Kebalikan dari teori anomie oleh Emile Durkheim di atas, ketika Durkheim mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang melanggar norma sebagai contohnya dengan melakukan kejahatan. Namun, dalam teori kontrol sosial bukanlah mengenai pertanyaan mengapa orang-orang melakukan kejahatan, melainkan mengapa orang-orang tidak melakukan kejahatan (*why don't people commit crime?*).⁶⁵

Tahun 1951, tokoh bernama Albert J. Reiss menggabungkan konsep mengenai kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian yang berasal dari aliran Chicago yang kemudian telah menghasilkan teori kontrol sosial. Dalam hal ini, Reiss mengutarakan 3 (tiga) bagian dari kontrol sosial dalam memaparkan mengenai kenalakan remaja, yaitu sebagai berikut:

⁶² Swardhana, G. M., dan Setiabudhi, I. K. R. 2016. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar, Universitas Udayana, hlm. 88.

⁶³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 59.

⁶⁵ Swardhana, G. M., dan Setiabudhi, I. K. R. *Op.Cit*, hlm 98.

- 1) Kurangnya kontrol yang wajar selama masa anak-anak (*a lack of proper internal controls developed during childhood*);
- 2) Hilangnya control internal (*a breakdown of those internal controls*);
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud misal dalam keluarga, lingkungan terdekat, dan sekolah (*an absence of, or conflict in, social rules provided by important social group 'the family, close others, and the school'*).

Selanjutnya, Reiss kemudian membagi 2 (dua) jenis control yaitu *personal control* dan *social control*. Pertama, *personal control* atau bisa disebut juga sebagai kontrol internal berartikan bahwa kemampuan seseorang dalam menahan dirinya untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Kedua, *social control* atau bisa disebut sebagai kontrol eksternal berartikan bahwa kemampuan kelompok-kelompok sosial atau lembaga-lembaga di Masyarakat untuk melaksanakan peraturan-peraturan atau norma-norma menjadi efektif atau bermanfaat.⁶⁶

Teori kontrol sosial yang populer versi Travis Hirschi memberikan suatu gambaran mengenai kontrol sosial dengan konsep *social bond* atau ikatan sosial, yaitu apabila seseorang terputus atau terlepas dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Tingkah laku tersebut diakibatkan dari tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan moral pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol sosial beranggapan bahwa individu di masyarakat memiliki kecondongan yang sama kemungkinannya, menjadi "baik" atau "jahat". Masyarakat disini menentukan baik atau jahatnya seseorang. Seseorang menjadi baik jika masyarakatnya membuat seperti menjadi baik, sedangkan seseorang menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian.

d. Teori Sub-Budaya (*Sub-Culture Theory*)

Albert K. Cohen mempunyai pendapat bahwa perilaku anak yang nakal di dalam kelas adalah cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural Masyarakat.

⁶⁶ Fransiska Novita E, dan Dwi Seno W. *Op.Cit*, hlm 155-156.

Sub-Culture disini diartikan sebagai sebuah kelompok orang dalam masyarakat yang memiliki pemikiran secara bersama dan cara untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berbeda yang dimiliki masyarakat dominan. Cohen berpendapat yang kemudian pendapat tersebut terdiri dari 2 (dua) penjelasan. Pertama, remaja seringkali melakukan kejahatannya di dalam kelompok atau dengan kata lain dia melakukannya tidak sendirian, kenakalan bukan hanya permasalahan ketidakmampuan penyesuaian diri individu atau masalah psikologis belaka. Kedua, kejahatan remaja dan *sub-culture* kenalakan ditemukan terutama oada "strata sosio-ekonomi bawah di dalam masyarakat", namun meskipun Cohen menemukan fakta bahwa kelas sosial itu merupakan faktor dari kenalakan atau kejahatan, tetapi kekurangan ekonomi pada pandangan Cohen bukanlah suatu masalah yang besar. Sebaliknya, *sub-culture* kenalakan dibentuk untuk menyediakan pemecahan masalah status "rasa hormat di mata teman-teman".⁶⁷

e. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa para pelaku kejahatan bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat yang di dalamnya mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu atau pribadi yang sebelumnya pernah menyangang status jahat sebagai hasil dari sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Penyimpangan yang terjadi itu hasil dari proses di mana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh atau kunci terhadap tingkah laku mereka berikutnya dan juga pada pandangan pribadi diri mereka sendiri.⁶⁸

f. Teori *Culture Conflict*

Thorsten Sellin dalam bukunya "*Culture Conflict and Crime*" teori ini berfokus pada dasar norma kriminal dan corak dari pikiran atau sikap. Sellin mendukung pendapat bahwa norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap harinya. Namun, konsekuensinya seriap kelompok

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 147.

⁶⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 98.

memiliki norma dan setiap norma yang ada di dalam setiap kelompok lain mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan konflik.⁶⁹

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan diartikan sebagai pengaturan penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan ikatannya tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan politik kriminal yang juga adalah bagian yang terintegrasi dari politik sosial dengan menggunakan sarana penal ataupun non-penal.⁷⁰

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, kehidupan yang sehat, kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan. Pada intinya memberikan arasa aman, adil, dan tentram samapi pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁷¹ Maka itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membenahi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan umum. Upaya penal merupakan cara yang menggunakan kebijakan hukum pidana. Marc Ancel mengemukakan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan untuk memungkinkan peraturan positif diformulasikan secara lebih baik, bukan hanya memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang juga para penyelenggara putusan pengadilan.⁷²

Sudarto dikutip oleh Barda Nawawi mengatakan pengertian kebijakan hukum pidana adalah yaitu:

⁶⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 85.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 153.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 154.

⁷² *Ibid*, hlm. 155.

- a. Usaha untuk mewujudkan aturan-aturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara lewat badan-badan yang memiliki wewenang menetapkan aturan-aturan tersebut, yang dapat dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan mencapai cita-citanya.⁷³

Selanjutnya, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan penal atau secara represif meliputi penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan, termasuk mengatasi kejahatan dengan cara pidana. Salah satu upaya untuk memberantas kejahatan yang dilakukan selama ini adalah strategi yang matang dan sudah ada dari manusia lahir. Hal ini memerlukan penegakan hukum pidana dan penerapan hukuman penjara. Upaya melalui sarana penal, tepatnya ditentukan khususnya dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur macam-macam sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian, terdapat dalam Pasal 103 KUHP penerapan sanksi pidana dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang juga terdapat ketentuan pidana.⁷⁴

2. Upaya non-penal

Upaya penanggulangan secara non-penal menitikberatkan pada sifat preventif yaitu berupa pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum kejadian terjadi. Melihat upaya dengan sarana non-penal lebih bersifat melakukan tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu berinti pada masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak, bisa menimbulkan kejahatan. Masalah-masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya sekedar dengan upaya penal, karena upaya penal harus ditunjang dengan upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial atau kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Aura, 2016, Hal. 24.

⁷⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 157.

G. Peter Hoefnagels mengemukakan usaha untuk menanggulangi kejahatan secara non-penal dapat ditempuh dengan cara:

- a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Adapun beberapa pendapat ahli yang mendukung penggunaan upaya penanggulangan secara non-penal akibat dari adanya keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Schultz, bahwa pasang surutnya kejahatan pada suatu negara tidak berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya, namun berhubungan dengan berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan
- 2) Johannes Andenaes, bahwa berfungsinya hukum pidana harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya.
- 3) Wolf Middendorf, bahwa seseorang mungkin saja melakukan kejahatan tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang diberikan. Sarana kontrol sosial seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin bisa mencegah perbuatan yang memiliki kekuatan sama dengan ketakutan orang pada hukum pidana.

Dengan demikian upaya penanggulangan selain dengan melalui upaya penal (*criminal law application*) dapat juga melalui sarana non-penal (*prevention without punishment*). Melalui sarana non-penal ini perlu digali, dikembangkan, dimanfaatkan dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan.

⁷⁶ Emilia Susanti, *Op.Cit*, hlm. 49.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang objektif dan benar dengan penjelasan yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan secara langsung dari sumbernya untuk di teliti dan menemukan fakta dengan cara mengobservasi dan mewawancarai pihak-pihak atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif mengkaji hukum yang dirancang sebagai norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi sebuah acuan tindakan setiap orang. Pendekatan masalah secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber kepustakaan atau data sekunder sebagai landasan untuk diteliti dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan membutuhkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berupa data-data. Adapun data-data yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung di lapangan, diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber ataupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan membaca, mengutip, dan mempelajari dari sumber kepustakaan, dokumen, literatur-literatur dan bahan-bahan yang berkaitan dengan keperluan data di dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa teori-teori, pendapat hukum, doktrin, yang didapat dari literatur-literatur hukum atau bahan-bahan yang berkaitan dengan keperluan di dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan yang ada seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, dan buku-buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1).	Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	1 (satu) orang
2).	Petugas Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	1 (satu) orang
3).	Petugas Seksi Pembinaan Lembaga Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	1 (satu) orang
4).	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 (satu) orang
	Jumlah	<hr/> 4 (empat) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan yaitu sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengutip bahan-bahan kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lokasi atau lapangan yang dilakukan dengan wawancara yaitu sebuah kegiatan tanya jawab kepada narasumber atau pihak-pihak terkait yang diperlukan untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan suatu kegiatan

menganalisa data dan merapihkan data-data tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu dengan melakukan pemeriksaan data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data tersebut, kemudian memilah data sesuai dengan permasalahan yang digunakan di dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu dengan mengelompokkan data menurut pokok-pokok bahasan yang telah ditentukan untuk mengapatkan data yang akurat untuk keperluan di dalam penelitian.
- c. Sistematis data, yaitu dengan menyusun data sesuai dengan tata urutan atau sistematika yang telah ditetapkan untuk memudahkan interpretasi data di dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini diperoleh secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari sumber pustaka maupun sumber kenyataan yang didapatkan di lapangan dalam bentuk penjelasan dan uraian kata-kata yang mudah dibaca dan dimengerti, sehingga hal tersebut benar-benar sebuah pokok permasalahan yang ada kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat per kalimat yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung adalah adanya faktor lingkungan sekitar dan pergaulan yang sangat berperan penting dalam menentukan karakter anak binaan (teori *differential association*) dan faktor yang paling utama karena kurangnya kontrol dari segi pengawasan oleh petugas yang menyebabkan terjadinya penganiayaan di dalamnya (teori kontrol sosial). Dipengaruhi dengan faktor internal yang berasal dari dalam diri anak binaan yang dapat mempengaruhi anak binaan melakukan perilaku kejahatan, seperti kurangnya kemampuan seseorang dalam mengontrol rasa emosi dan perilakunya. Emosi-emosi yang ada pada diri seorang anak bisa menimbulkan perilakunya jika tidak dapat dikontrol dengan baik dan bisa memungkinkan timbulnya perilaku negatif, dan faktor eksternal berasal dari luar diri anak binaan, seperti halnya faktor lingkungan dan faktor kurangnya pengawasan dari petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lingkungan menjadi faktor penting dari segi apapun, ketika lingkungan sekitar seorang anak itu kurang baik dapat menimbulkan kejahatan baru didalamnya. Petugas lembaga pemasyarakatan juga menjadi penentu keberhasilan pembinaan dan pembimbingan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan guna menjadikan anak binaan menjadi lebih baik kembali.
2. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan sesama anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung secara penal berupa ancaman pidana Pasal 80 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan

Anak. Dan secara non-penal berupa memberikan pembinaan kepribadian yaitu bimbingan pendidikan, rohani dan konseling, dan pembinaan kemandirian kepada anak binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian sanksi sosial, pendekatan, pemberian sosialisasi dan pengawasan ketat kepada anak binaan juga menjadi upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada LPKA Kelas II Bandar Lampung untuk perlu adanya penambahan fasilitas bimbingan psikolog konseling secara khusus yang dimiliki LPKA. Sehingga, ketika ada anak binaan yang membutuhkan bantuan psikolog tidak lagi harus mendatangkan dari pihak luar karena sudah ada khusus dari pihak LPKA sendiri. Pentingnya pendidikan yang cukup guna tumbuh kembang anak juga menjadi poin penting dan harus dijalankan dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadinya kembali kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan.
2. Diharapkan adanya peran dari pemerintah sendiri bilamana anak binaan setelah keluar dari LPKA agar mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dan meningkatkan pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Melakukan strategi dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat. Pelatihan dan pengembangan kualitas dari sumber daya manusia petugas-petugas di lapas juga perlu ditingkatkan dengan menerapkan sistem pengawasan dan keamanan yang lebih ketat serta kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya yang berhubungan dalam proses penanganan konflik di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi, 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo, Wade Publish.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010. *Kriminologi*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Prenada Media Group.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Atmasasmita, Romli, 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 49
- Ahmad, Faisal, 2020. *Politik Hukum Pidana*. Tangerang, Rangka Education.
- Fransiska Novita E, dan Dwi Seno W. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro, Mazda Media.
- Hadikusuma, Hilman, 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 2015. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasibuan, Ediwarman Ridwan, 1995. *Asas-Asas Kriminologi*. Medan : USU Pers.
- Ishaq, 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini, 2005. *Patalogi Sosial*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Maroni, 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung, Aura.
- Moelong, Lexy J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung, AURA.
- Poedariminta, W.J.S, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Saleh, Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Aksara Baru.
- , 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Jakarta, Aksara Baru.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2022. *Kriminologi*. Depok, Rajawali Pers.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang, Cv. Widya Karya.
- Simatupang, Nursaini dan Faisal, 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan, Pustaka Prima.
- Sukanto, Soerjono, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Supranomo, Gatot, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta, Djambatan.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung, AURA.
- Susanti, Emilia, 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung, AURA.
- Swardhana, G. M., dan Setiabudhi, I. K. R. 2016. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar, Universitas Udayana.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

B. JURNAL

- Abdillah, Muhammad Farhan, “Kendala Serta Penanggulangan Yang Di Lakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Seluruh Indonesia Dalam Hal Over Kapasitas”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol No 4, 2021.
- Agung Pambudi, “Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IP)”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kebudayaan*, Universitas Brawijaya Surabaya : 2013.
- Agustina, Erni, *Mencermati Fenomena Di Balik Kerusakan Poso (Analisis Menurut Teori Anomi Robert K. Merton)*. *Jurnal Hukum Usahid*.
- Fardian, Rifky Taufiq dan Meilanny Budiarti Santoso, *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus*

- Anak (LPKA) Kelas II Bandung*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Hasan, Zainudin,. dkk. *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur di Kabupaten Pesawaran*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 4, No. 2, Juni, 2023.
- Laia, F, Ilkam Hulu, K, dan Laia, F. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. JURNAL MathEdu (*Mathematic Education Journal*). Vol. 6, No. 2, Agustus, 2023.
- Latumaerissa, Denny. *Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Kelas II Ambon*. SASI 23, No. 1, 2017.
- Normina, *Masyarakat Dan Sosialisasi*. Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol. 12, No. 22, 2014.
- Penisa, Atia Mona, Andesta, Gena, dan Hesti Lofita, dkk., *Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Demi Kesejahteraan Psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 4, 2024.
- Raflenchyo, Muhammad, Eddy Rifai, dan Dona Raisa M, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 2, Januari 2023.
- Setya, Adhi Klistra Indra, *Anak Didik Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 3, 2021.
- Siti, Nina, and Salmaniah Siregar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak Pada Usia 13 Sampai 17 Tahun*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik. Vol. 3, 2015.
- Gamis, Efrain Jhon. *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.
- Juliana, Ria dan Ridwan Arifin, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.
- Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol. 3, No.2, Oktober 2016.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

D. SUMBER LAINNYA

Darwata, I Gusti Ngurah, 2017, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dermawan, M. Kemal, *Teori Kriminologi*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014, <https://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

Geh, Lampung, *Ini Peran 4 Tersangka Penganiayaan hingga Tewasnya Napi di Lapas Anak*, 23 Juli 2022, <https://kumparan.com/lampunggeh/ini-peran-4-tersangka-penganiayaan-hingga-tewasnya-napi-di-lapas-anak-lyWDst5TLCl>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

Ghulamsyah, Aditya, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan "Begal"*, <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptumpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 02 Desember 2024.

Risnayani. 2013. *Tindak Pidana Penganiayaan*. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako.

Saputra, Tommy, *Napi Anak Tewas Dianiaya di dalam Lapas, Kepala LPKA Lampung dicopot*, 23 Juli 2022, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195008/napi-anak-tewas-dianiaya-di-dalam-lapas-kepala-lpka-lampung-dicopot>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

Supriadi, Bagus dan Robertus Belarminus, *Viral, Napi Baju Loreng di Lapas Jember Melakukan Penganiayaan, Korban Dituduh Mata-Mata Polisi*, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/04/204416078/viral-napi-baju-loreng-di-lapas-jember-melakukan-penganiayaan-korban?page=all>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www.Art-Kul\(ArtikelKuliah\)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.Art-Kul(ArtikelKuliah)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html), diakses pada tanggal 02 Desember 2024.